



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ir. Sutami Sekupang

E-mail: disdukcapil@batam.go.id, Website: <https://disdukcapilbisa.batam.go.id/>
BATAM

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
NOMOR : 004 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
TAHUN 2026**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan

- Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864);
16. Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 918);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1160);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025.

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2025 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 2025.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
3. Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM



YURANTHY ADISTHY, S.STP, M.Si
198509232003122001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 004 TAHUN 2025
Tanggal : 14 November 2025

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Tugas** : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TUJUAN PERANGKAT DAERAH/DASARAN	INDIKATOR	TARGET	ALASAN / SUMBER DATA
TUJUAN: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan satuan: Indeks (Nilai)		Sesuai dengan Renstra Disdukcapil Kota Batam Tahun 2025-2029
SASARAN 1: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan satuan: Indeks (Poin)	92.13	Hasil Penilaian Survey Kepuasan masyarakat
SASARAN 2: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah bagi masyarakat Kota Batam	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan satuan: Persentase (%)	78.39	Sumber Data : - DKB Ditjen Dukcapil - Capaian realisasi fisik terhadap pelaksanaan Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

SASARAN 3: Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan dengan satuan: Persentase (%)	59	Sumber Data: Data Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data
---	--	----	---

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM



SRI MIRANTHY ADISTHY, S.STP, M.Si

NIP. 198509232003122001

**RUMUS INDIKATOR DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM**

NO	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS INDIKATOR
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan satuan: Indeks (Poin)	Nilai indeks yang mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan dan kepuasan stakeholder/pegawai terhadap layanan kesekretariatan di lingkungan Disdukcapil. Dengan unit analisis Responden eksternal (masyarakat pemohon layanan adminduk) dan Responden internal (pegawai Disdukcapil/pemangku kepentingan yang menerima layanan sekretariat).	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil = $\frac{(IKM \text{ Adminduk} \times W \text{ Adminduk}) + (IKM \text{ Sekretariat} \times W \text{ Sekretariat})}{(W \text{ Adminduk} + W \text{ Sekretariat})}$ Ket: ● IKM Adminduk: Nilai indeks kepuasan masyarakat pada 7-unit layanan adminduk ● IKM Sekretariat: Nilai indeks kepuasan internal ● W Adminduk : Bobot penyelenggaraan adminduk (70 % dari total perhitungan IKM) ● W Sekretariat = Bobot untuk sekretariat (30% dari perhitungan sekretariat)
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah bagi masyarakat Kota Batam	Persentase kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil yang dihitung dari dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil. • Dokumen Pendaftaran Penduduk meliputi: (i) Perekaman KTP, (ii) Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan (iii) Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{(\text{Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk} + \text{Persentase akta pencatatan sipil})}{2}$

			● Akta Pencatatan Sipil meliputi: (i) Kepemilikan Akta Kematian dilaporkan, (ii) Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-5, (iii) Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-17, (iv) Kepemilikan akta perkawinan dilaporkan, dan (v) Persentase kepemilikan akta perceraian yang dilaporkan	
Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)	Persentase Pemangku Kepentingan Yang Aktif Memanfaatkan Dokumen Dan Informasi Kependudukan	Rata-rata keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan pemanfaatan secara aktif data dan dokumen kependudukan serta pemanfaatan informasi profil kependudukan untuk mendukung perencanaan, pelayanan publik, pengambilan kebijakan, dan pengawasan pembangunan.	Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh pemangku kepentingan + Pemanfaatan Profil Kependudukan) / 2	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM



SRI MIRANTHY ADISTHY, S.STP, M.Si

NIP. 198509232003122001